



**PEMERINTAH DESA DAPITAU
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KABUPATEN ALOR**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR : 9/KEP/DD/1/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM)**

DESA LIKWATANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dapitau yang sesuai dengan hasil musyawarah penetapan bersama BPD dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan kantor Di Desa Dapitau Tahun 2025
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada dictum a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Likwatang dengan Keputusan Kepala Desa Likwatang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 374);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomo 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 390)
6. Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2007 tentang tatacara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 415);

Memperhatikan : Hasil Musyawah Desa tentang Penunjukan Lembaga LPM Desa Dapitau Nomor 09 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :Menunjukan dengan Hormat ketua LPM Desa Likwatang yang Nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan pengasilan/bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa:
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan;

Ditetapkan di : Walhawa

Pada tanggal : 15 Januari 2025

Kepala Desa Dapitau



Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi;
2. Camat Alor Tengah Utara di Mebung
3. Ketua BPD Desa Likwatang di Tempat

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
Nomor : 9 / KEP/DD / I / 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAPITAU

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	YERMIAS PADATA	KETUA LPM	
2			
3			

Dapitau, 15 Januari 2025
Kepala Desa Dapitau


ABIMALEK FANKARI